



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 10 /PK.01-BA/1571/2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Jambi yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;

3. Anggota Pengarah;
4. Penanggungjawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. Membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan

g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan

b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Januari 2026

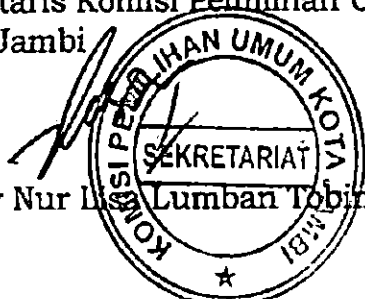
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi

Dessy Nur Lumban Tobing



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN
2026.

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Deni Rahmat, S. Sos.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Ketua Pengarah
2	H. Muhammad Ibnu Arafah, S.S.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Wakil Ketua Pengarah
3	Rahmidiana, S. Kom.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Anggota Pengarah
4	Rengki Pirdana, S.E.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Anggota Pengarah
5	Tuti Rosmalina, S.H.I., M.A.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Anggota Pengarah
6	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Penanggung Jawab
7	Muhammad Rasyid Adil, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Pengawasan	Ketua

8	Mhd. Anwar Sadat, S.E.	Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
9	Salma Dahlan, S.H.	Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
10	Henny Magdalena, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Yessi Afriyani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Nilawati Agustin, S. Kom., M.M.	Plt. Kepala Sub Bagian Parhumas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Umbaran	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
14	Linawati	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
15	Hj. Eni Sartika	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
16	Hamsar	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
17	Rahmi Rimdani, S.M.	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
18	Heni Herawati, S. E.	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
19	Muhammad Firmansyah, S. H.	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

20	Efranka Septiani Senja, A.Md.	Staf Parhumas dan SDM	Anggota
21	Jaty Puspa Dewi, S.Pd.	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
22	Qhoiru Rommy, S.Pd.	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
23	M. Luthfi Dwi Putra, A.Md.	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
24	Yusuf Siregar, S.H .	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
25	Eliot, S. IP .	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
26	Iqbal Anshori, S. H	Staf Parhumas dan SDM	Anggota
27	Dwiky Yunas Ardani	Staf Parhumas dan SDM	Anggota
28	M. Riswandha Kurniawan, S. E .	Staf Parhumas dan SDM	Anggota
29	Dedi Supomo, S.E.	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
30	Farhad Zamrani	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
31	Neta Ariwibowo	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
32	M. Muzakky Al Qorni, S. Kom	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
33	Nur Fajar Ismail, S. Kom.	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

34	Bayu Anjar Kristianto, S. H.	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota merangkap Operator
35	Antonius Sitio, S. H.	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota merangkap Operator

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

ttd

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi

Dessy Nur Lili Lumban Tobing

